

PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Л. KS. Tubun No. 1 Gd.Cisadane Lt. 1 Tangerang Tlp. 021.55767074, Fax 021.55776733 ТА N G E R A N G

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG

Nomor: 421.2/0430 -TU

Tentang **Ijin Pendirian SMP PRINCE'S**

Jl. Benteng Jaya No. 69 Tangerang Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Mulai Tahun Pelajaran 2008/2009

KEPALA ĎINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG

Membaca

: Surat Permohonan dari PT ADIDARMA CENDEKIA BANGSA Nomor : 048/PRINCE'S-Ext/0808, tanggal 19 Agustus 2008

Menimbang

a. Bahwa pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik;

b. Bahwa peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan

badan yang bukan bagian dari pemerintah;

c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, PT ADIDARMA CENDEKIA BANGSA telah berupaya mendirikan SMP PRINCE'S Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang Kota Tangerang;

d. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu

keputusan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Tahun 2005 Undang-Undang Nomor 3 Daerah Undang-Undang Menjadi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3763);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3764);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewengan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).

Memperhatikan :

- 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor: 007/TPP.012/2008, tanggal 21 November 2008;
- 3. Akta Notaris PT ADIDARMA CENDEKIA BANGSA Nomor 3, tanggal 14 Mei 2003.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Ijin Pendirian SMP PRINCE'S di Kelurahan Sukarasa

Kecamatan Tangerang Kota Tangerang mulai tahun pelajaran

2008/2009,

Kedua : Ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-

undangan yang berlaku,

Ketiga : Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk

melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur

dalam keputusan tersendiri,

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: TANGERANG

Pada Tanggal

: 31 pesember 2000

kepala dinas p dan k kota tangerang

Drs. H. ZAENUDIN, MM, MPd

Rembina Tk. I

TEMBUSAN:

1. Bapak Walikota Tangerang,

2. Gubernur Propinsi Banten,

3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten,

4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.